



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 840/Kep. 145 /2025**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARA
HARI KELUARGA NASIONAL KE-32 TINGKAT PROVINSI JAMBI
DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat terhadap pentingnya keluarga yang bahagia dan sejahtera sebagai pilar utama guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, akan diselenggarakan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-32 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- b. Bahwa berdasrkan Diktum Kesatu angka 5 Keputusan Gubernur Jambi Nomor 453/KEP.GUB/SETDA KESRAMAS-3.3/2020 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Provinsi Jambi, memutuskan dan menunjuk Kabupaten Kerinci menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Hari Keluarga Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2025;
- c. bahwa untuk mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional ke-32 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penyelenggara Hari Keluarga Nasional Ke-32 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Hari Keluarga Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Penyelenggara Hari Keluarga Nasional Ke-32 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas yang tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal: 21 Juli 2025

BUPATI KERINCI



MONADI

Tembusan:

1. Gubernur Jambi;
2. Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci;
4. Ketua TP. PKK Kabupaten Kerinci;
5. Kepala Dinas PPKBPPPA Kabupaten Kerinci;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 840/Kep. 145 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA PENYELENGGARA
HARI KELUARGA NASIONAL KE-32
TINGKAT PROVINSI JAMBI DI
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARA
HARI KELUARGA NASIONAL KE-32 TINGKAT PROVINSI JAMBI
DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAMBI
- III. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- IV. SEKRETARIS : KEPALA DINAS PPKBPPPA KABUPATEN KERINCI
- V. BENDAHARA : KEPALA BIDANG KBKS DINAS PPKBPPPA KABUPATEN KERINCI
- VI. BIDANG SEKRETARIAT DAN ACARA
 - A. KOORDINATOR : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 - B. ANGGOTA :
 - 1. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI;
 - 2. KEPALA BAGIAN PROKOPIK SETDA KABUPATEN KERINCI;
 - 3. KEPALA POKJA KS BKKBN PROVINSI JAMBI;
 - 4. KEPALA POKJA KB BKKBN PROVINSI JAMBI;
 - 5. KOORDINATOR PKB KEC. AIR HANGAT;
 - 6. KOORDINATOR PKB KEC. SIULAK;
- VII. BIDANG PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
 - A. KOORDINATOR : KEPALA DINAS KOMINFO KABUPATEN KERINCI
 - B. ANGGOTA :
 - 1. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
 - 2. DONI GUSTIAN
NIP. 19860813132011011006
(PKB KEC.SITINJAU LAUT)
- VIII. BIDANG PERLENGKAPAN DAN PERALATAN
 - A. KOORDINATOR : KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN KERINCI

- B. ANGGOTA : 1. KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN DPPKBPPPA
KABUPATEN KERINCI
2. HEDRIVAL
NIP. 19700102 200904 1 001
(PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG
MILIK DAERAH DPPKBPPPA)
- IX. BIDANG PAMERAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA SEJAHTERA
A. KOORDINATOR : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN KERINCI
B. ANGGOTA : 1. KETUA POKJA II TP PKK
KAB.KERINCI;
2. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN
KERINCI;
3. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN
KERINCI;
4. KOORDINATOR PKB KEC. AIR
HANGAT TIMUR;
5. KOORDINATOR PKB KEC. KAYU ARO
BARAT;
- X. KONSUMSI
A. KOORDINATOR : PRETTI,SKM,MM
NIP. 19770317 201001 2 009
(FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN
DAN KB)
B. ANGGOTA : 1. WILLYA YANIZAR (ANGGOTA POKJA III
TP PKK KAB.KERINCI;
2. KOORDINATOR PKB KEC. SITINJAU
LAUT;
3. KOORDINATOR PKB KEC. KELILING
DANAU;
- XI. KEAMANAN DAN LALU LINTAS JALAN
A. KOORDINATOR 1 : KASAT POL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN KERINCI
B. KOORDINATOR 2 : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KERINCI
C. ANGGOTA 1. KOORDINATOR PLKB KEC. GUNUNG
RAYA;
2. KOORDINATOR PLKB KEC. GUNUNG
KERINCI;
- XII. KESEHATAN
A. KOORDINATOR : KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI
B. ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG KESMAS DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KERINCI;
2. KEPALA BIDANG KESGA DINAS

KESEHATAN KABUPATEN KERINCI;

3. KEPALA PUSKESMAS SIULAK SIULAK GEDANG;
4. KOORDINATOR PKB KEC. TANAH COGOK;
5. KOORDINATOR PKB KEC. KAYU ARO;

XIII. PELAYANAN KB

- A. KOORDINATOR
- B. ANGGOTA

- : KABID DALDUK DPPKBPPPA
- : 1. BIDAN KOORDINATOR PUSKESMAS SIULAK GEDANG;
2. BIDAN KOORDINATOR PUSKESMAS SIULAK MUKAI;
3. KETUA IDI KABUPATEN KERINCI;
4. KETUA DPC IBI KABUPATEN KERINCI;
5. PKB/PLKB KECAMATAN SIULAK.

BUPATI KERINCI,



MONADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 840/Kep. 145 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA PENYELENGGARA
HARI KELUARGA NASIONAL KE-32
TINGKAT PROVINSI JAMBI DI
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

TUGAS DAN FUNGSI BIDANG

A. Sekretariat dan Acara

1. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan;
2. Melaksanakan persiapan pelaksanaan puncak acara;
3. Mengelola surat menyurat, mengatur agenda, mendistribusikan surat menyurat/undangan, mengarsipkan dokumen;
4. Menyiapkan pertemuan koordinasi, *rundown* acara, mengatur waktu, tempat dan pembagian kerja mengenai hal-hal teknis;
5. Mengkoordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan;
6. Menyiapkan naskah pidato/ sambutan;
7. Mengkoordinasikan penerimaan tamu; dan
8. Melakukan pembagian masing-masing tugas dan bagiannya serta melaporkan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi tentang tahapan dan hasil kegiatannya melalui Ketua Pelaksana.

B. Publikasi dan Dokumentasi

1. Menyebarluaskan informasi tentang Hari Keluarga Nasional di berbagai media;
2. Berkoordinasi dengan mitra kerja demi kesuksesan kegiatan Hari Keluarga Nasional; dan
3. Melaporkan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi tentang tahapan dan hasil kegiatannya melalui Ketua Pelaksana.

C. Perlengkapan dan Peralatan

Mengkoordinasikan dan menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan oleh setiap bidang pada saat pelaksanaan kegiatan serta dan melaporkan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi tentang tahapan dan hasil kegiatannya melalui Ketua Pelaksana.

D. Pameran Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

1. Menyusun rencana kegiatan pameran;
2. Menentukan produk atau jenis usaha yang akan dipamerkan;

3. Melakukan koordinasi dengan peserta pameran;
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan pameran; dan
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan pameran termasuk pencapaian target, keberhasilan kegiatan promosi, dan umpan balik dari peserta dan pengunjung.

E. Konsumsi

1. Menyiapkan konsumsi yang di butuhkan sesuai anggaran yang tersedia;
2. Berkoordinasi dengan bidang acara dan perlengkapan terkait akomodasi pelaksanaan kegiatan; dan
3. Melaporkan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi tentang tahapan dan hasil kegiatannya melalui Ketua Pelaksana.

F. Keamanan

Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan serta pengendalian akses kegiatan.

G. Kesehatan

1. Menyediakan layanan kesehatan yang memadai selama acara;
2. Menyediakan pos kesehatan; dan
3. Menyediakan tim medis dan fasilitas medis yang diperlukan.

H. Pelayanan KB

1. Memberikan informasi tentang pentingnya KB, jenis-jenis kontrasepsi dan cara menggunakannya dengan tepat;
2. Menyediakan pelayanan KB secara gratis yang meliputi konsultasi, pemasangan, dan pemeriksaan kontrasepsi; dan
3. Mengkampanyekan KB melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

BUPATI KERINCI,



MONADI